

BAB III

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN
2016 TENTANG PARIWISATA HALAL PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT**

Pada tahun 2015 dunia pariwisata mulai melakukan pengembangan terutama di Indonesia dan khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat karena Provinsi ini yang pertama kali menerapkan Pariwisata Halal di Indonesia kemudian ada beberapa provinsi di Indonesia mengikuti trend yang masih asing di dengar oleh para wisatawan. Provinsi yang menerapkan pariwisata halal selain Provinsi Nusa Tenggara Barat ini yaitu Sumatera Barat, Aceh dan masih banyak lagi provinsi yang ingin menerapkan pariwisata halal tersebut.

Pada bagian ini, peneliti membahas terkait tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan faktor-faktor pendukung serta penghambat dari kebijakan Peraturan Daerah tersebut. Data yang dihasilkan dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan tahap wawancara, dokumentasi, dan observasi dengan narasumber dengan tujuan mendapatkan keterangan secara langsung dan data-data yang terkait dengan penelitian agar benar-benar valid.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat membentuk Peraturan daerah No.2 tahun 2016 tentang Pariwisata Halal ini untuk memperkuat sekaligus dijadikan sebagai landasan pokok dalam aktivitas pariwisataan halal, Akan tetapi perlu dilihat bagaimana kebijakan tersebut di implemetasikan. Dalam penelitian ini dijelaskan

berdasarkan indikator-indikator yang terdapat pada Bab I, indikator dari Teori Implementasi adalah sebagai berikut:

A. Proses Komunikasi Perda

Menurut Edward III, komunikasi merupakan proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Menurut Edward III informasi yang menyangkut tentang kebijakan publik penting disampaikan kepada pelaku kebijakan supaya para pelaku dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan dalam menjalankan kebijakan, agar sasaran dan tujuan kebijakan dicapai dengan sesuai yang di harapkan.

Menurut Edward III komunikasi di bagi menjadi 3 dimensi yaitu Transmisi, Kejelasan, dan Konsisten, berikut penjelasannya:

1. Transmisi: Mengharapkan agar kebijakan publik tidak hanya di sampaikan kepada pelaksana tetapi di sampaikan juga kepada kelompok sasaran dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung atau tidak langsung.
2. Kejelasan: Meminta supaya kebijakan yang di teruskan kepada pelaksana, target, atau pihak lain yang berkepentingan secara jelas, sehingga mereka mengetahui maksud, tujuan, sasaran, serta substansi. Sehingga masing-masing mengetahui yang disiapkan, dilaksanakan, untuk mensukseskan kebijakan secara efektif dan efisien.
3. Konsistensi: Diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target, dan pihak terkait.

Berdasarkan hasil penelitian pada Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengatakan bahwa dalam sektor pariwisata halal di NTB sudah mulai meningkat dengan banyaknya pengunjung mancanegara yang semakin tinggi terutama wisatawan yang berasal dari Timur Tengah, Malaysia, dan juga Negara-Negara dengan mayoritas penduduk Muslim.

Untuk lebih lanjut menurut narasumber yaitu dengan Bapak I Made Agus Adi selaku yang memegang Jabatan Fungsional mengatakan bahwa:

“Perda NTB No.2 tahun 2016 ini dibuat karena yang pertama karena ini berdasarkan ketentuan UU No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan yang dimana dijadikan sebagai pedoman umum dan sebagai dasar dalam pembangunan pariwisata halal. Hal lain dalam pembuatan Perda No. 2 tahun 2016 ini karena provinsi NTB berhasil memenangkan award di Abu Dhabi dan setelah di menangkannya award tersebut maka Pemerintah Daerah, Pemprov membuat Pergub No.51 tahun 2015 kemudian untuk lebih jelas dan detailnya maka lahirlah Perda No.2 tahun 2016 ini dan Pergub tersebut sudah tidak digunakan lagi”.

Pihak legislatif dan eksekutif membangun komunikasi dengan Dinas pariwisata Nusa Tenggara Barat, sebagai leading sektor kepariwisataan sangat intens, lancar, dan saling memberikan informasi sesuai dengan bidang masing-masing, komunikasi yang terjalin antara legislatif dengan eksekutif berjalan sangat baik, Peraturan Gubernur No 51 tahun 2015 melakukan pembenahan yakni dengan memngeluarkan Peraturan Daerah No 2 tahun 2016 tentang Pariwisata Halal

menjadi payung hukum bagi semua kegiatan yang terkait dengan pembangunan pariwisata di Nusa Tenggara Barat.

Selain itu terbentuknya Badan Promosi Pariwisata do daerah Nusa tenggara Barat merupakan upaya terbangunnya komunikasi antara pemerintah, masyarakat, dan para pelaku pariwisata di daerah ini. Berkaitan dengan pengembangan pariwisata halal di NTB, Badan Promosi Pariwisata selalu proaktif dengan lowyer sehingga pariwisata halal di Nusa Tenggara Barat di kenal dunia internasional. Sehingga dapat diharapkan angka kunjungan wisatawan ke NTB dapat mencapai target tiap tahunnya. (Dalam Wiredarme, dkk: 94)

Dukungan dari pihak legislatif juga sangat penting dalam mengembangkan pariwisata halal di Nusa Tenggara Barat. DPRD Provinsi NTB selalu mendukung eksekutif dan instansi yang menangani kepariwisataan di NTB. Selain itu pemerintah berkoordinasi dengan semua pihak, terutama dengan MUI, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan pihak yang berkaitan.

Kemudian secara umumnya setelah dilakukan proses formulasi oleh pihak legislatif dan eksekutif maka dilakukan lah proses komunikasi oleh Dinas yang terkait yaitu Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemerintah Provinsi juga sudah melakukan kerjasama dengan MUI sebagai pihak yang memberikan label halal pada setiap produk. Target dalam usaha pariwisata ini seperti usaha perhotelan, restaurant, SPA dan juga akomodasi. Selain itu juga masyarakat wisata diberikan informasi terkait ketersediaan lokasi yang sudah termasuk dalam konsep wisata halal.

B. Sumber Daya

Menurut Edward III Sumber daya merupakan faktor yang sangat penting dalam Implementasi Kebijakan. Sumber daya sendiri meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan dan sumber daya kewenangan.

Ada tiga jenis sumber daya yang bisa kita gunakan disini seperti sumber daya anggaran, sumber daya manusia dan sumber daya peralatan:

1. Sumber Daya Anggaran

Menurut Edward III, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Dan Edward III menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksana kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran juga menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

Sebagai wujud kesungguhan Kementerian Pariwisata Negara Indonesia untuk Mensupport upaya dalam meningkatkan angka kunjungan wisatawan ke Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2016 anggaran promosi pariwisata untuk NTB lebih banyak lagi yaitu tiga kali lipat. Dinas Pariwisata NTB dan juga kementerian Pariwisata juga melakukan promosi diberbagai Negara khususnya kawasan Timur Tengah. Kemudian dalam melakukan sosialisasi dan juga promosi Pariwisata Halal menurut narasumber Bapak I Made Agus Adi mengatakan bahwa:

“Pendanaan/budgeting dalam hal untuk melakukan promosi ataupun sosialisasi tentang wisata halal ini kita bekerja sama dengan Bappeda, dan juga pendanaanya ada dalam Dokumen Pelaksana Anggaran” jelasnya.

Dikutip dari berita Mataram, Talikannews.com, ketua DPRD provinsi Nusa Tenggara Barat Hj. Baiq Isvie Rupaeda mengatakan bahwa dalam program unggulan Zul-Rohmi (gubernur dan wakil gubernur) provinsi Nusa Tenggara Barat tidak memasukan setor pariwisata. Program unggulan dari Zul-Rohmi sendiri terdiri dari empat program yakni zero waste, revitalisasi posyandu dan stunting, industrialisasi, dan infrastruktur. Walaupun sektor pariwisata tidak termasuk dalam sektor unggulan masa pemerintahan Zul-Rohmi bukan berarti tidak diperhatikan atau dilupakan. Pariwisata tetap menjadi sektor lokomotif yang akan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat.

Menurut Hj. Baiq Isvie untuk alokasi anggaran dari APBD tidak begitu besar dibandingkan dengan program prioritas namun hal itu bisa ditutupi dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat, informasi yang diterima oleh Hj. Baiq Isvie alokasi anggaran APBN cukup besar untuk pengembangan pariwisata NTB, karena pariwisata NTB sendiri masuk program 10 destinasi unggulan nasional sehingga banyak anggaran pusat untuk sektor pariwisata.

Menurut Bapak Iswandi, dalam RAPBD 2020 dijelaskan bahwa pengembangan pariwisata tetap mendapatkan perhatian pemerintah Provinsi NTB. Urusan pariwisata mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 25 miliar.

Berdasarkan dokumen resmi nota keuangan RAPBD tahun anggaran 2020

Tabel 1. Data Anggaran Pariwisata

Program pengembangan pemasaran pariwisata	Rp 4 miliar
Pengembangan destinasi pariwisata	Rp 5,7 miliar

2. Sumber Daya Manusia dan keterlibatan Pihak lain

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan.

Dalam hal ini sumber daya manusia yang ada di daerah ini perlu ditingkatkan lagi agar memiliki daya saing dalam kancah global. Karena sangat diperlukan tingkat kreativitas dan inovasi untuk menarik perhatian wisatawan baik dalam negeri dan luar negeri. Adapun destinasi pengembangan pariwisata di NTB yang menjadi prioritas oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata yakni dengan di resmikannya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) oleh Presiden Jokowi beberapa saat yang lalu, dan ini bermaksud untuk mendorong pertumbuhan perekonomian di NTB melalui pengembangan dalam sektor pariwisata.

Untuk menyikapi hal ini Pemerintah daerah hendaknya berpacu untuk mengembangkan dan memanfaatkan segala sumber daya yang ada untuk mendukung dan menyukseskan program ini. Salah satu sumber daya yang harus bergerak mengikuti selera pasar, harus terus digaungkan hingga ke manca negara serta mampu berinovasi dalam pengembangan pariwisata yakni Badan Promosi Pariwisata Daerah

Nusa Tenggara Barat. Selain itu MUI mengharapkan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Islamic center yang berada di kota Mataram sebagai akomodasi bagi Muslim yang kebetulan berada di Lombok, agar memanfaatkan gedung Islamic Center sebagai akomodasi selama berwisata di Lombok.

Keterlibatan pihak lain dalam menciptakan konsep wisata halal tidak hanya pihak dari Dinas Pariwisata Provinsi NTB tetapi juga organisasi-organisasi seperti DSN-MUI, BPPD, ASITA, PHRI, FKD, dan HPI. Dimana DSN-MUI ini bertugas untuk memberikan sertifikat Halal bagi hotel atau restaurant yang memenuhi kriteria, BPPD NTB bertugas untuk mempromosikan wisata-wisata yang ada di Provinsi NTB, ASITA ini merupakan travel agent yang telah mempersiapkan para guide dan yang mengerti dengan wisata halal tersebut. Dan HPI ini merupakan tenaga Pramuwisata yang sudah di latih tentang menjadi guide dan mengetahui setiap Sejarah dari monumen-monumen Islam yang ada di NTB. Dalam hal ini peran Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat untuk melaksanakan kebijakan publik, khususnya dalam sektor pariwisata, dan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kepariwisataan dibangun Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) oleh kementerian pariwisata pusat.

Dalam hal ini masyarakat juga berinisiasi dalam mengembangkan wisata halal dan dengan kesadarannya untuk melihat potensi yang ada di sekitar mereka seperti masyarakat desa Sembalun yang sudah termasuk dalam award Halal Honeymoon dan juga desa Tete Batu yang menggunakan potensi alam sekitar seperti Kolam Syariah yang telah memisahkan kolam antara perempuan dan laki-laki.

3. Sumber Daya Peralatan

Menurut Edward III Sumber daya peralatan ini sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan.

Berdasarkan penjelasan dari Edward mengenai sumber daya peralatan bahwa sudah bisa dikatakan terpenuhi dalam menjalani suatu kebijakan tentang pariwisata halal di NTB sendiri. Seperti sarana destinasi di Lombok sendiri mampu menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh wisatawan muslim karena bisa dilihat juga dari predikat yang telah Lombok terima yakni sebagai Pulau seribu masjid dan dengan mayoritas penduduk muslim dan ini sangat mendukung sekali dalam hal sarana dan prasarana wisatawan muslim karena mudah menemukan tempat melakukan ibadah.

Kemudian dari segi gedung seperti hotel, restaurant itu sudah banyak mendapatkan sertifikat halal dari MUI sendiri. Jadi bagi para wisatawan Muslim maupun non-muslim tidak perlu ragu jika berkunjung ke Lombok.

Bukti wujud keseriusan mengembangkan konsep pariwisata halal di NTB, pemerintah membangun sebuah destinasi berkelas dunia di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah yang telah diresmikan oleh Presiden kita yaitu Bapak Joko Widodo. Investasi infrastruktur dasar atau tahap pertama itu menghabiskan miliaran rupiah. Di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pihak ITDC dan perangkat pemerintah di Kabupaten Lombok Tengah juga sudah membangun Masjid Nurul Bilad (diberi nama oleh mantan Gubernur Provinsi NTB

yaitu TGH.Zainul Majdi) untuk memudahkan akses para wisatawan untuk melakukan ibadah, dan ini di perintahkan langsung oleh Pemerintah Pusat dan juga Pemprov NTB.

Gambar 1. Kawasan Ekonomi Khusus NTB



Gambar 2. Masjid Islamic Center



C. Struktur Birokrasi (Anggota khusus dalam pelaksanaan Perda)

Struktur birokrasi menurut Edward III mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit organisasi dan terdapat dua karakteristik utama yakni SOP (standard operational procedure) dan fragmentasi.

“Menurut narasumber I Made Agus Adi selaku yang memegang kedudukan sebagai Jabatan Fungsional menyampaikan bahwa banyak pihak yang melaksanakan perda ini, semua ingin berpartisipasi dalam mendukung konsep yang telah disepakati ini”.

Seperti Asosiasi-asosiasi yang telah disebutkan diatas kemudian lebih detail lagi dalam proses sertifikasi halal untuk Dinas Pariwisata berkoordinasi dengan Dinas kesehatan, dan Dinas Perindustrian dan perdagangan diluar itu juga bekerjasama dengan MUI NTB. Kemudian pihak-pihak ini juga intens melakukan seminar dan sosialisasi bersama-sama. Pada tahun 2016 dan 2017 berfokus pada pariwisata halal yang dimana sebagian besar perencanaan dan tahapan awal pembangunan, jadi belum terdapat pariwisata halal yang benar-benar murni, karena masih kalah dengan wisata konvensional, tetapi pada tahun 2018 menurut narasumber bapak I made Agus Adi mengatakan:

“Saya berani mengatakan bahwa pariwisata sudah melakukan peningkatan dan saya berani mengatakan dalam pengimplemtasiannya sudah 100% yaitu kami mengupayakan untuk lebih memperhatikan kebutuhan wisatawan muslim dengan memberikan petunjuk dan informasi yang detail”.

Pemerintah daerah NTB sedang mengembangkan wisata pantai khusus dengan konsep halal beach dan dalam tahapan pengerjaan, ada dua kawasan pantai yang akan dikembangkan menjadi konsep pantai halal yaitu diantaranya di kawasan Meninting, Lombok Barat dan kawasan Mandalika, Lombok Tengah. Kemudian makanan yang di sediakan di lokasi tersebut adalah makanan yang halal.

Penghargaan World's Best Halal di Dubai tahun 2015 silam, pulau Lombok sudah dari dulu dikenal karena memiliki banyak pantai yang indah dan eksotis. Dengan di dapatkannya penghargaan sebagai pariwisata halal terhadap Lombok maka promosi wisata lebih digencarkan lagi, peran dari Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD-NTB) yang bekerjasama juga dengan ASITA NTB sesuai arahan Pemerintah Daerah guna melakukan promosi kepada dunia internasional. Setelah disahkannya Perda pariwisata halal NTB mendapatkan perhatian lebih atas kesuksesan dari konsep pariwisata halal ini, Dinas Pariwisata juga dilibatkan dalam proses penyusunan, sehingga amanat Perda selalu menjadi prioritas kami dalam melakukan promosi. Walaupun pariwisata halal masih banyak masalah atau kendala baik dalam standarisasinya, pada pelaksanaannya, dan sebenarnya promosi dan pengembangan harus berimbang.

D. Faktor Disposisi

Menurut Edward III disposisi yakni kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga yang menjadi tujuan dapat di wujudkan.

Disposisi merupakan sikap para pejabat pelaksana kebijakan publik di jajaran Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat khususnya yang menangani di sektor pariwisata sangat cekatan dan sigap dalam mengimplementasikan kebijakan peraturan daerah tentang program pelaksanaan pariwisata halal. Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata halal, tidak lepas dari pengaruh pandangan dan sikap

pelaksana kebijakan. Setiap komponen dari model yang di bahas harus disaring melalui persepsi pelaksana dalam yurisdiksi dimana kebijakan tersebut di laksanakan.

Elemen-elemen dari respon pelaksana dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan kebijakan. Menurut penglihatan saya sikap para pejabat di jajaran Pemprov Nusa Tenggara Barat selalu bersinergi dengan Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mensukseskan pembangunan dalam sektor pariwisata. Contoh terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Nusa Tenggara Barat, dan merupakan perpanjangan tangan dan mitra Pemda NTB untuk memajukan kepariwisataan dan meningkatkan kunjungan wisata ke Nusa Tenggara Barat. Selain itu ada MUI daerah Nusa Tenggara Barat sangat mendukung dan mengakomodir pengembangan pariwisata halal, MUI sendiri mempunyai peran sangat penting untuk menjembatani antara masyarakat dan pemerintah juga wisatawan religi di Nusa Tenggara Barat.

Sikap anggota/pegawai Dinas Pariwisata pada saat dikeluarkannya Perda No 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal yang telah disampaikan narasumber bapak I Made Agus Adi, menyatakan bahwa:

“Dengan hadirnya Perda ini membawa dampak positif terhadap pariwisata halal karena hadirnya Perda No 2 tahun 2016 dan dapata meningkatkan wisatawan dan faktor hukum juga sangat penting yang berfungsi sebagai pendorong penyelenggaraan dan peningkatan pariwisata halal NTB”.

Dapat kita simpulkan dari hasil penelitian ini bahwa dengan lahirnya Pergub No 51 tahun 2015 tentang Wisata Halal kemudian Perda No 2 tahun 2016 tentang

Pariwisata Halal menandai optimalisasi peran pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan pariwisata halal. Dalam Perda No 2 tahun 2016 tentang Pariwisata Halal di NTB ini merupakan peraturan yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan pariwisata halal yang juga menentukan standar umum yang harus dipenuhi oleh destinasi dan industri baik wisata konvensional ataupun khusus pariwisata halal.

Kita bisa kaji lagi dari indikator-indikator kebijakan yang terdiri dari dua bagian yaitu: *policy output dan policy outcomes*. Policy output sendiri terdiri dari (akses, ketepatan layanan, dan kesesuaian program dengan kebutuhan). Sedangkan policy outcomes merupakan sebagai tolak ukur apakah kebijakan tersebut bisa membawa suatu perubahan misalnya dalam bidang ekonomi dari suatu daerah itu meningkat atau sebaliknya. Dibawah ini terlebih dulu akan menjelaskan tentang indikator dari **Policy Output**:

E. Akses

Secara harfiah atau asal katanya aksesibilitas berasal dari kata “*Access*” dalam bahasa Inggris yang berarti jalan masuk, sedangkan aksesibilitas mudah dijangkau atau dicapai. Pengertian aksesibilitas secara umum merupakan derajat kemudahan di capai orang terhadap suatu objek, pelayanan, atau lingkungan. (Dalam Yanti, dkk)

Akses merupakan unsur penting dalam kepariwisataan karena pariwisata tidak bisa dipisahkan dan berkaitan erat dengan yang namanya transportasi dan komunikasi sebab adanya faktor waktu dan jarak yang mempengaruhi keinginan seseorang untuk


melakukan perjalanan berwisata. Akses yang baik Akan sangat mempengaruhi kuantitas kunjungan di daerah pariwisata tersebut Seperti dalam akses infrastruktur dan arus informasi kepada para wisatawan.

Terkait dengan hal ini daerah pariwisata juga perlu membangun suasana yang aman, kondusif, dan nyaman terutama di daerah yang menjadi tujuan pariwisata, mulai dari pusat-pusat kedatangan pariwisata (Bandara, pelabuhan, ataupun objek wisata) karena merupakan hal yang sangat di perhatikan sektor publik, sehingga mereka yang berkunjung ke daerah tujuan wisata di NTB merasa aman, nyaman selama melakukan perjalanan wisata.

Gambar 3. Akses Penerbangan



Gambar 4. Akses Pelabuhan



Gambar 5. Travel Agent



Akses infrastruktur baik sarana dan prasarana seperti Jalan raya, jembatan, terminal, bandara, dan pelabuhan. Prasarana ini juga bisa mempermudah untuk

menghubungkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya dunia penerbangan baik dari Bandara Internasional Lombok menuju Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, Makasar, dan lain sebagainya. Tidak hanya penerbangan dari Lombok saja tetapi bandara Brang Biji Sumbawa sudah ada penerbangan langsung menuju Pulau tersebut dan juga Bandara Sultan Salahuddin. Akses dari jalur laut juga sekarang diberi kemudahan bagi wisatawan yang sudah berlibur dari Bali bisa langsung ke Lombok melalui Pelabuhan Padang Bai-Lembar atau Padang Bai- Trawangan begitu juga kemudahan bagi wisatawan jika ingin berkunjung ke Pulau Sumbawa melalui Pelabuhan Kayangan-Poto Tano dan lain sebagainya.

Selain Penerbangan dan juga akses dari jalur Laut ada juga disediakan agen travel seperti tersedianya penyewaan mobil sebanyak 150 dan juga Biro Perjalanan Wisata sebanyak 386. Kemudian akomodasi halal hotel yang disediakan seperti Star Hotel mulai dari tahun 2015 terdapat 50 unit dengan total ruangan 3.072, Melati Hotel juga pada tahun 2015 terdapat 891 unit dengan total ruangan 9.015.

Dewasa ini dengan hadirnya Pariwisata Halal infrastruktur untuk menuju destinasi wisata yang ada di Lombok sudah bisa dikatakan sudah layak namun ada beberapa destinasi yang berada dipelosok bagian selatan pulau Lombok masih kurang khususnya akses menuju ke Pantai Pink, Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur. Menurut informan yaitu Afriza Sanjaya mengatakan bahwa:

“Pada pertemuan kami kemarin dengan bapak Bupati Kabupaten Lombok Timur yakni Bapak H. M. Sukiman Azmy, M.M kita membahas tentang

akses/infrastruktur untuk wilayah Jerowaru (Pantai Pink dan sekitarnya) dan akan menjadikan Lombok Timur sebagai Pariwisata Halal juga”

Kemudian dalam akses informasi bagi para wisatawan sudah disediakan baik secara langsung yakni ketika para wisatawan sudah sampai di Pulau Lombok atau Pulau Sumbawa yang diberikan langsung oleh para tour guide dan juga akses informasi dari internet yang bisa dicari secara mudah dan cepat karena sudah ada website yang disediakan juga oleh para organisasi yang terkait atau yang memang suka dengan dunia pariwisata.

F. Ketetapan Layanan

Dalam hal ini membahas tentang apakah destinasi, atraksi, dan fasilitas yang ditawarkan sesuai dengan kaidah-kaidah Islam dan konsep Pariwisata Halal. Yang pertama terkait dengan destinasi bahwa pemerintah daerah sudah membagi atau mengelompokkan mana yang termasuk Pariwisata Halal dan Wisata Konvensional itu sudah jelas. Tetapi pariwisata halal ini tidak mengganggu wisata konvensional dan para wisatawan asal timur tengah juga bisa melakukan kunjungan ke wisata konvensional. Kemudian fasilitas-fasilitas yang disediakan sudah lengkap seperti disediakan mukenah, arah kiblat, informasi tempat masjid terdekat, Al-quran dan kemudahan fasilitas lainnya untuk wisatawan Muslim.

Gambar 6. Area Parkir Islamic Center



Gambar 7. Kitab Suci Al-quran



Gambar 8. Eskalator Masjid



G. Kesuaian program dengan kebutuhan

Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang Pariwisata Halal merupakan kebijakan yang baru saja dibuat dan Provinsi Nusa Tenggara Barat lah yang pertama membuat peraturan tentang Pariwisata Halal. Di dalam perda ini membahas tentang destinasi, fasilitas dan pihak-pihak yang terkait. Berdasarkan Perda program-program yang ada seperti dalam Bab tiga tentang Destinasi Pariwisata Halal bagian kesatu yang membahas tentang fasilitas.

“Pariwisata Halal ini tidak melulu dengan wisata religi tetapi ada juga wisata alam dan wisata budaya, contoh dari wisata budaya untuk menyambut tamu

biasanya ada tarian adat untuk merima tamu tersebut dengan senang hati dan sekarang pemerintah juga khususnya Dinas Pariwisata mendesain tarian tersebut dengan nuansa Islam seperti yang di katakana oleh Bapak I Made Agus Adi”.

Dan yang paling penting yaitu kebutuhan wisatawan Muslim dalam melakukan ibadah atau kewajiban mereka yakni mudah ditemukannya tempat beribadah dan disediakannya mukenah di daerah wisata.

Gambar 9. Tempat wudhu khusus Wanita



Gambar 10. Masjid Nurul Bilad (Kuta, Mandalika)



Gambar 11. Kelengkapan untuk beribadah



H. Policy Outcomes

Dalam sebuah kebijakan kita bisa melihat perkembangan atau kemajuan dari pembuatan kebijakan itu sendiri dengan menggunakan policy outcomes ini, seperti Peraturan daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang Pariwisata Halal ini, sebelum adanya Pariwisata Halal perekonomian masyarakat NTB bisa dikatakan kurang dan pengangguran juga meningkat tetapi setelah adanya Pariwisata Halal ini pendapatan ekonomi masyarakat meningkat dan bisa mengurangi angka pengangguran karena di sediakannya lapangan pekerjaan di daerah wisata tersebut.

Tidak kalah penting lagi indikator dari Pariwisata Halal, sebelum kita membahas tentang indikator tersebut disini penulis akan menjelaskan pengertian tentang pariwisata halal terlebih dahulu:

Wisata religi pertama kali diperkenalkan oleh (UNWTO) United Nations World Tourism Organization itu pada tahun 1967 saat mengadakan *Tourism and Religions: "A Contribution to the Dialogue of Cultures, Religions, and Civilizations"*. (Dalam Alwafi: 2018 Vol 2 No 2). Istilah Halal Tourism atau Pariwisata Halal awalnya suatu kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan atas dasar untuk menumbuhkan motivasi rasa/ nilai religi yang ada dalam dirinya yakni dengan Cara mengunjungi tempat ibadah, pemakaman, tempat bersejarah yang memiliki nilai agama/ religi sesuai yang di anut.

Wisata Religi kemudian mengalami perkembangan karena segmen dari wisata ini tidak hanya sebatas agama tertentu, tetapi secara universal mempunyai manfaat bagi masyarakat seperti nilai edukasi, kearifan lokal juga tidak di tinggalkan. Adapun istilah yang di gunakan oleh beberapa negara dalam menerapkan Pariwisata Halal di antaranya: *Halal Travel, Halal Lifestyle, Islamic Tourism, Halal Friendly Tourism Destination, atau Muslim Friendly Travel Destination*. Adapun perbedaan Pariwisata Halal, Religi, dan Konvensional:

Tabel 2. Perbedaan dari Pariwisata Halal,Religi, dan Konvensional

No	Unsur	Konvensional	Religi	Halal
1.	Objek	Alam,warisan budaya, kuliner	Peninggalan Sejarah, tempat ibadah	Semuanya
2.	Tujuan	Hiburan	Menambah rasa spiritual	Meningkatkan rasa religiulitas dengan menghibur
3.	Target	Menyentuh kepuasan dan kesenangan yang berdimensi nafsu, untuk menghibur semata	Aspek spiritual menenangkan jiwa, mencari ketentraman batin semata	Memenuhi keinginan dan kesenangan serta menumbuhkan kesadaran beragama
4.	Pemandu Wisata	Paham dan menguasai objek wisata agar wisatawan tertarik	Mengetahui dan paham sejarah tentang lokasi dan tokoh, objek wisata	Membangkitkan spirit religi wisatawan dan menjelaskan fungsi dan peran kebahagiaan rohani dalam konteks Islam

Lanjutan (Tabel 3. Perbedaan dari Pariwisata Halal,Religi, dan Konvensional)

5.	Fasilitas Ibadah	Hanya perlengkapan	Hanya perlengkapan	Menjadi satu bagian dengan destinasi wisat, serta ritual dalam beribadah menjadi paket hiburan.
6.	Kuliner	Umum	Umum	Sertifikasi halal
7.	Relasi dengan masyarakat di sekitar destinasi wisata	Komplementer dan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan	Komplementer dan hanya untuk mendapatkan keuntungan	Terintegrasi, interaksi, berdasarkan prinsip Islam
8.	Rencana perjalanan	Tidak memperhatikan waktu	Peduli dengan waktu	Waktu perjalanan diperhatikan

Sumber: Diplomasi Pariwisata Halal NTB (Subarkah, 2018, Hal 193-194)

Setelah mengetahui perbedaannya berikut penjelasan lebih lanjut terkait tentang Pariwisata Halal yang dijelaskan berdasarkan Indikator dalam definisi Operasional,antara lain sebagai berikut:

I. Konsep Budaya (Situs budaya-agama Islam)

Indonesia terkenal dengan keberagaman agama, suku, ras, dan lain sebagainya. Indonesia juga memiliki pesona yang luar biasa dalam dunia pariwisata, dimana setiap wilayah yang ada di Indonesia ini memiliki pesonanya masing-masing. Tidak hanya dalam hal pariwisata kita bisa lihat kerukunan yang terjalin oleh masyarakat Indonesia contohnya dalam hal agama yang beragam mulai dari Islam, Kristen, Hindu, Budha, dll perbedaan ini menunjukkan bahwa terdapat toleransi yang kuat. Contohnya situs budaya-agama Islam yang ada di Lombok provinsi Nusa Tenggara Barat yakni Acara adat Perang topat yang dilaksanakan di Pura Lingsar di Lombok Barat yang diadakan setiap satu tahun sekali.

Kata perang itu sendiri diartikan sebagai simbol perdamaian antara umat agama Islam dan Hindu. Pada saat perang topat tersebut terjalin silaturahmi antar umat Islam dan Hindu dan itu membuktikan kerukunan antar umat sangat diutamakan.

Gambar 12. Acara Adat Perang Topat



J. Pariwisata dalam Perspektif Muslim dan Non Muslim

Pengertian pariwisata halal menurut Peraturan daerah Nomor 2 tahun 2016 menjelaskan bahwa pariwisata halal adalah kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi Syari'ah.

Menurut narasumber yang saya wawancarai yakni ibu Tika mengatakan bahwa:

“Seperti tadi disampaikan bahwa mereka akan takut pariwisata konvensional akan tergerus sama Pariwisata Halal. Dong aku gak boleh minum, dong-dong itu masih ada yang seperti itu. Dengan hadirnya pariwisata halal ini tidak mengganggu Pariwisata Konvensional. Karena itu kan pilihan silahkan saja. Kan sekarang banyak wisatawan dari Timur Tengah, Malaysia yang kita tahu di trawangan sekian persen pengunjungnya seperti itu. Tapi sekarang sudah mulai pengunjung yang bercadar berkunjung kesana, dan itu sudah menjadi hal yang wajar. Dan terlihat sekali gitu loo dan gak masalah jika berdampingan dengan wisata konvensional.”

Di dalam Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang Pariwisata Halal ini juga tidak hanya menjelaskan pariwisata halal tetapi juga menjelaskan tentang pariwisata konvensional yang terdapat pada Bab V Industri Pariwisata bagian satu tentang industri pariwisata Konvensional. Pasal 11 ayat 1 dan 2 mengatakan bahwa industri pariwisata konvensional adalah usaha-usaha wisata yang menjual jasa dan produk kepariwisataan yang tidak berpatokan pada prinsip-prinsip Syari'ah. Dan ayat

2 menyebutkan bahwa wajib menyediakan: arah kiblat di kamar hotel, informasi masjid terdekat, tempat ibadah wisatawan/karyawan Muslim, keterangan tentang produk halal/tidak halal tempat wudhu terpisah antara laki-laki dan perempuan, saran pendukung untuk melaksanakan sholat, dan tempat urinoir yang terpisah antara laki-laki dan perempuan dan memudahkan untuk bersuci.

Menurut saya ini sudah jelas di tulis dalam Peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 tentang Pariwisata Halal bahwa memang antara pariwisata halal dan konvensional ini siapa saja bisa menikmati dan tidak ada yang merasa terganggu akan hal itu. Hanya saja pemahaman tentang pariwisata halal ini yang menjadi masalahnya itu dari kata halal atau haramnya, hadirnya pariwisata halal ini agar memudahkan wisatawan muslim berkunjung dan melakukan ibadah dan wisatawan Non-muslim juga bisa menikmati fasilitas yang disediakan oleh pariwisata halal contohnya seperti makanan dan minuman yang bersertifikasi halal sebab makanan dan minuman yang halal akan sangat baik bagi siapapun itu, selain itu wisatawan Non-Muslim juga bisa memilih paket pariwisata Halal sebab di dalamnya juga terdapat pengetahuan tentang sejarah-sejarah Islam, dan yang penting tujuan dari pariwisata halal ini yaitu memberikan keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan.

K. Ziarah sebagai Salah Satu Bentuk Destinasi Wisata

Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu provinsi dengan penduduk Muslim terbanyak dan tidak menutup kemungkinan juga peninggalan-peninggalan Islam banyak tersebar di provinsi ini seperti makam-makam para ulama yang telah menyebar luaskan agama Islam. Dan ini sangat mendukung sekali jika para

wisatawan ingin melakukan wisata Religi dengan mempelajari sejarah-sejarahnya kemudian bukan hanya makam saja bisa juga yang paling terkenal dari dulu yakni Makam batu Layar, Makam Loang Baloq ataupun Masjid kuno Bayan dan banyak lagi lainnya.

Masjid Bayan Belq ini merupakan salah satu situr cagar budaya dari masa peninggalan agama Islam yang berada di Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Masjid Kuno bayan Beleq merupakan suatu peninggalan penting dan terbesar yang dijadikan sebagai bukti dan bahan kajian tentang awal perkembangan ajaran Islam di Pulau Lombok pada umumnya dan khususnya Bayan.. Ajaran Islam yang berlaku bagi kelompok masyarakat pengguna Masjid Kuno ini dikenal dengan “Waktu Telu”. Dan masjid Bayan Beleq ini sudah terkenal di telinga para wisatawan dan banyak yang berkunjung ke Masjid tersebut.

Gambar 13. Kuno Bayan Beleq Masjid



Sumber: www.google.com

Gambar 14. Makam Batu Layar



Makam batu layar ini terletak di Senggigi, Lombok Barat. Makam ini ramai sekali dikunjungi oleh penduduk lokal untuk melakukan wisata ziarah. Menurut sejarahnya makam ini merupakan tempat peristirahatan terakhir dari seorang syeih dari Baghdad yang dimana beliau mendatangi Lombok untuk menyiarkan Agama Islam. Makam ini ramai dikunjungi menjelang Musim haji dan menjelang Idul Adha atau masyarakat sekitar menyebutnya dengan Lebaran Topat.

Gambar 15. Makam Loang Baloq



Makam ini terletak di kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Mataram. Makam ini juga selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat Lombok, dan dewasa ini yang mengunjungi tempat ini bukan masyarakat lokal saja tetapi ada juga dari luar pulau lombok seperti pulau jawa dan ada juga dari luar negeri seperti Malaysia dan Timur tengah. Ada hal unik yang biasa dilakukan masyarakat sekitar ketika berkunjung yaitu dengan mengikat plastik ke akar pohon beringin sebagai alat untuk melakukan nazar ketika nazar mereka tercapai mereka akan kembali lagi ke makam tersebut dan akan melepas plastik yg telah di ikatnya karena itu pertanda bahwa apa yang mereka inginkan sudah tercapai.

L. Arah Baru Pariwisata Islam

Pariwisata Halal ini baru saja menjadi trending topik di dunia pariwisata dan dengan kehadiran pariwisata halal ini karena wisatawan Muslim dari seluruh dunia lebih banyak melakukan kunjungan ke berbagai Negara. Dan tidak hanya Negara dengan mayoritas penduduk Muslim saja yang menerapkan Pariwisata Halal ini tetapi Negara dengan minoritas umat Muslim terlebih dahulu menerapkannya, seperti China, Korea, Hongkong bahkan London juga mengadakan Halal Food. Pariwisata halal ini merupakan Gubran baru dan Pariwisata halal ini merupakan sebuah bisnis bukan agama. Halal lifestyle ini lagi booming-boomingsnya tidak hanya dalam Tourism, kosmetik, fashion pun tidak mau kalah saing dalam mengambil peluang tersebut.

M. Perjalanan dalam Konteks Wisata Islam

Pariwisata Halal atau wisata Islam ini memang dari dibuatnya trend tersebut sudah mempunyai tujuan yang sangat jelas yakni motivasi keselamatan terutama dalam keamanan dan kenyamanan para wisatawan yang berkunjung. Dimana semua fasilitas disediakan demi kemudahan para pengunjung. Begitu juga dengan makanan dan minuman yang disediakan di setiap restaurant maupun rumah makan sudah memiliki sertifikat Halal, jadi bisa di konsumsi baik oleh wisatawan Non-Muslim lebih khususnya wisatawan Muslim.

Adapun selain dari indikator yang telah disebutkan oleh para ahli, kita juga bisa mengkaji lebih detail lagi dari Pariwisata Halal itu menurut GMTI (*Global Muslim Travel Index*).

a. Wisata Ramah Keluarga

1. Pengertian Wisata Ramah keluarga

Wisata ramah keluarga bertujuan untuk mengakomodasi wisatawan Muslim yang berwisata dengan mempertimbangkan kehalalan destinasi wisata yang didatangi. Oleh karena itu, pelayanan di destinasi tersebut harus memperhatikan aspek-aspek yang dibutuhkan oleh keluarga Muslim, dari segi makanan dan minuman, tempat ibadah, tata pakaian di destinasi tersebut, dan lain-lain.

Provinsi Nusa Tenggara Barat menyediakan paket perjalanan wisata selama tiga hari empat malam dengan tujuan wisata mulai dari Desa Sade, Islamic Center NTB, Masjid Kuno Karang Bayan, Sesaot, Air terjun Benang Kelmabu, Gili Nanggu, Gili Kedis, Gili Sudak serta beberapa kawasan strategis lainnya.

2. Keamanan Wisata dan secara Khusus Keamanan Wisata bagi Wisatawan Muslim.

Keamanan dalam Pariwisata Halal ini sangat penting dan menjadi tolak ukur dalam membangun pariwisata untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada para wisatawan dalam melakukan kegiatan, khususnya wisatawan Muslim. Provinsi Nusa Tenggara Barat mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 tahun 2016 tentang Pariwisata Halal dengan salah satu tujuannya untuk memberikan rasa aman, nyaman bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan wisata di NTB. Pemerintah juga melakukan kerjasama dengan aparat terkait seperti Polisi, TNI, komunitas sadar wisata, serta masyarakat demi memberikana keamanan bagi wisatawan.

3. Kedatangan Wisatawan Muslim

Kunjungan wisatawan Muslim dalam dunia pariwisata Halal juga menjadi tolak ukur dalam penilaian destinasi wisata Halal. Oleh karena itu, di NTB perlu ada koneksi khusus dengan pemerintah luar negeri yang mendukung datangnya wisatawan dari negeri-negeri Muslim terutama wisatawan asal Timur Tengah: Saudi Arabia, Dubai, Yaman, dan juga dari Asia seperti Malaysia, Brunei, Singapore. Jumlah hunian hingga 10 Sampai 15 persen yang menginap di hotel Pulau Lombok berasal dari wisatawan yang berasal dari Negara Timur Tengah.

b. Layanan dan Fasilitas Wisatawan Muslim

1. Pilihan Makanan dengan Jaminan Halal

Kebutuhan dasar dari wisatawan Muslim yakni adanya fasilitas makanan dan minuman yang mempunyai jaminan Halal tersedia saat melakukan wisata. Untuk memenuhi hal tersebut, jaminan halal di NTB melakukan kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam hal ini Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Majelis Ulama Indonesia serta Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik (LPPOM), Dinas Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melakukan sertifikasi Halal untuk Restaurant Hotel berjumlah 60, Restaurant Non Hotel dan Rumah makan berjumlah 256, dan UKM berjumlah 1.496 pada tahun 2018 yang sudah terdaftar.

Tabel 3. Sertifikasi Halal LPPOM-MUI Provinsi NTB sampai dengan tahun 2018

No	Uraian	Jumlah
1.	Restoran Hotel	60
2.	Restoran Non Hotel dan Rumah Makan	256
3.	Catering	320
4.	UKM	1.496
5.	AMD	18

6.	RPH/RPU	5
	JUMLAH	2.155

2. Kemudahan Akses Ibadah

Kemudahan Akses dalam melakukan ibadah juga sangat penting dalam melakukan perjalanan wisata karena merupakan suatu kewajiban sebagai seorang Muslim yakni salah satunya melakukan sholat. Sebagai daerah dengan populasi Muslim hingga 90% Masjid sangat mudah ditemukan karena hampir setiap desa memiliki minimal satu masjid, masjid yang tersebar di Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebar hingga ribuan di 598 desa dan kelurahan. Kemudian, pusat perbelanjaan dan destinasi wisata biasanya menyediakan bilik Tersendiri bagi wisatawan yang ingin melakukan ibadah.

3. Fasilitas Bandar Udara

Fasilitas airport menjadi salah satu indicator dalam melihat layanan dan fasilitas wisatawan Muslim, Bandar udara tersebut memiliki kemudahan untuk akses ibadah seperti tempat sholat, tempat wudhu, toilet yang memisahkan antara perempuan dan laki-laki. Bandara Internasional Lombok adalah satu-satunya Bandar udara di NTB sebagai pintu masuk kedatangan domestik maupun mancanegara saat ini dilengkapi dengan fasilitas yang cukup bagi wisatawan Muslim untuk beribadah.

4. Pilihan Akomodasi Ramah Wisatawan Muslim

Penginapan atau tempat tinggal wisatawan harus menyediakan fasilitas penunjang untuk wisatawan Muslim dalam melakukan ibadah, seperti fasilitas sholat, arah kiblat dalam kamar, Al-Qur'an beserta tempat tinggal tersebut harus sesuai dengan prinsip Islam yang hanya memberikan wisatawan yang sudah

memiliki ikatan pernikahan bersama keluarganya dengan menyerahkan atau memperlihatkan bukti yang sah. Hal ini berarti tidak memberikan pengunjung yang menghuni adalah perempuan dan laki-laki tanpa ikatan yang sah dalam satu kamar. Provinsi NTB mempunyai penginapan dan hotel dengan kriteria tersebut seperti *Novotel Hotel Lombok Resort and Villa* yang telah dinobatkan sebagai *World Best Halal Beach Resort*. Selain itu ada beberapa hotel juga yang telah berstifikasi Halal di daerah Senggigi, Lombok Barat, dan Kota Mataram.

c. Kesadaran Terhadap Destinasi Wisata dan Wisata Halal

1. Terjangkaunya Kebutuhan Wisatawan Muslim

Kebutuhan wisatawan Muslim di sini dapat dicapai dengan melihat empat indikator yakni populasinya, dalam hal acara seperti konferensi, workshop, seminar, Pameran makanan dan minuman Halal, paket perjalanan wisata Halal. Kemudian adanya panduan atau pusat Informasi untuk kemudahan wisatawan dalam mengakses destinasi, yang terakhir promosi untuk menarik kunjungan wisatawan.

Populasi masyarakat NTB mayoritas masyarakat Muslim yang berdampingan dengan masyarakat yang memeluk agama Hindu, Budha, Kristen, Konghucu. Kemudian eventnya, diselenggarakannya Internasional Halal Travel Fair, Festival Muharam, Internasional Halal Food and Fair. Dan untuk panduan wisata Lombok mengeluarkan Lombok Halal Guide Book sebagai buku panduan wisata atau bisa juga diakses melalui online yakni dengan website

www.wonderfullomboksumbawa.com, yang menyediakan informasi terkait destinasi, hotel, agen travel, dll.

2. Kemudahan komunikasi

Untuk melakukan perjalanan wisata tentunya komunikasi sangat penting yang akan memudahkan kita untuk mencapai tujuan wisata, salah satunya dengan mudah memahami suatu bahasa menjadi hal yang sangat membantu bagi wisatawan muslim yang menggunakan Bahasa Arab, Bahasa Inggris, Bahasa Melayu/Indonesia, Persia, Turki. Maka dari itu pemerintah beserta agent perjalanan wisata memeberikan keterampilan atau pengetahuan bahasa yang lebih bagi pemandu wisata dengan memberikan pelatihan Bahasa Arab Khususnya karena pasar utamanya adalah wisawatan asal Timur Tengah.

3. Konektivitas Udara

Konektivitas udara menjadi hal yang sangat penting karena sangat mempermudah wisatawan dalam melakukan perjalanan wisata, terutama adanya penerbangan langsung antar Negara menjadi suatu kelebihan, apalagi adanya dukungan penerbangan langsung dari Negara-negara yang mempunyai penduduk mayoritas Muslim. Untuk menarik para pengunjung dari Timur Tengah yang menjadi target utama terus berupaya agar membuka penerbangan langsung ke Lombok. Selain itu untuk menarik wisatawan Timur Tengah juga dibuka penerbangan Malaysia ke Lombok. Sebab Malaysia mempunyai peran besar dalam pasar wisata Halal di Timur Tengah, hingga diharapkan Malaysia sebagai pintu masuk bagi wisatawan asal Timur Tengah.

4. Pesyaratan Visa

Persyaratan Visa merupakan salah satu kriteria dalam pengembangan Pariwisata Halal yang dapat memudahkan wisatawan Muslim untuk berkunjung ke daerah yang menjadi tujuan wisata. Untuk itu Indonesia memberikan bebas visa kepada 169 negara termasuk Negara-negara Timur Tengah yang menjadi target utama dalam pasar pariwisata halal untuk menikmati Pariwisata Halal yang ada di Indonesia terutama Lombok, seperti Mesir, Qatar, Arab Saudi dan lainnya.

Didalam sebuah kebijakan pasti ada unsur-unsur yang memberikan dukungan sehingga suatu kebijakan itu bisa di jalankan, tetapi tidak menutup kemungkinan juga hadirnya faktor penghambat karena itu hal yang wajar. Berikut ini ada beberapa faktor pendukung dan penghambat dari implemntasi Peraturan daerah tersebut di antaranya:

Faktor pendukung:

- a. Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya Pulau Lombok dikenal sebagai Pulau Seribu Masjid.
- b. 90% sekian penduduknya Muslim
- c. Memiliki Situs-situs bersejarah yang berbau religi seperti Makam, Masjid Kuno, Islamic Center dan lain sebagainya.

Faktor penghambat:

- a. Yang paling utama yaitu masalah Sumber Daya Manusia (SDM) dimana masih minim mengetahui apa itu Pariwisata Halal.

- b. Masih banyak pemikiran pesimis mengenai Pariwisata Halal baik dari masyarakat dan pihak industri pariwisata itu sendiri.